


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 34 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pemula Utama Muda Np 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Perdagangan Eceran Barang dan obat Farmasi untuk hewan di Apotik dan Bukan Apotik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Izin
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
47726	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; Memiliki struktur organisasi; Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. Sarana: Tersedia sarana kebersihan; Tersedia pest control; Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>16. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>17. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>18. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>19. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>20. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>20. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</p> <p>21. Tersedia prosedur berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan; 					

Lampiran : PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol, dan lainnya.</p>	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.00 2. Fotokopi Lunas PBB 2. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 3. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 4. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 6. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 7. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 8. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 9. Memiliki struktur organisasi; 10. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 11. Sarana: 12. Tersedia sarana kebersihan; 13. Tersedia pest control; 14. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 15. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>20 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>16. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>17. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>18. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>19. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>20. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</p> <p>21. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>22. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>a. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;</p> <p>b. Prosedur pengarsipan dokumen;</p> <p>c. Prosedur penerimaan obat hewan;</p> <p>d. Prosedur penyimpanan obat hewan;</p> <p>e. Prosedur pengeluaran obat hewan;</p> <p>f. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>g. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</p> <p>h. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>i. Prosedur pemilihan jasa pest control;</p> <p>j. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall);</p> <p>k. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>l. Prosedur pemusnahan obat hewan;</p>			